



PUTUSAN

Nomor 726 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SETYO WIBOWO alias CATUR WIBOWO alias GEMBROT bin URIP;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/14 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dukuhseti RT 05 RW I Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 726 K/Pid/2018



1. Menyatakan Terdakwa Setyo Wibowo alias Catur Wibowo alias Gembrot bin Urip bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa selama 3 (tiga) bulan potong tahanan tetap tahanan kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pti tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Wibowo alias Catur Wibowo alias Gembrot bin Urip, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.K/2018/PN.Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 30 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahmad Zuhri bin Sali, Saksi Hani Sukrismono bin Rasmin, Saksi Suwarno bin Jamari dan Saksi M. Ali Adam bin Rusman menerangkan bahwa ketika kejadian, suasana cerah dan ada pertunjukan drum band, para Saksi melihat jelas di siang hari, Terdakwa

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 726 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai mata kanan korban yang menyebabkan luka lebam;

2. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut korban menderita sakit sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 12/VISUM/RM/RSI/I/2018 tanggal 4 Januari 2018;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang lebih mengutamakan keterangan dari saksi *a de charge* yaitu keterangan Saksi Taty Prihatin Ningrum, Ika Fitriana, Lestiana, Supriyadi dan Kokoh Dedi Irawan menurut *Judex Juris* tidaklah tepat mengingat keterangan saksi *a de charge* tersebut tidaklah cukup membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban terlebih setelah dicermati saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak selalu berada bersama Terdakwa;
4. Bahwa keterangan Saksi korban Ahmad Zuhri tersebut merupakan alat bukti yang utama didalam pembuktian perkara *a quo*, terlebih keterangan dari Saksi korban tersebut diperkuat pula dengan adanya keterangan Saksi Hani Sukrismono, Suwarno dan M. Ali Adam serta *visum et repertum* dari dr. Zidni Afrokhul Athir diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pti tanggal 30 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada korban;



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pti tanggal 30 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETYO WIBOWO alias CATUR WIBOWO alias GEMBROT bin URIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 4 April 2019

Ketua Mahkamah Agung R.I

TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 726 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)